

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1). Pengaturan penerbitan surat tagihan pajak yang benar bagi wajib pajak pada umumnya dan khususnya kepada PT. Chandra agung perkasa

Peraturan tersebut diatur dalam dalam peraturan menteri keuangan Nomor 189/PMK/03/2007 yang tertuang dalam pasal 1 sampai dengan pasal 7 yaitu yang berisi:

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam hal

;

Pasal 1

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu;
- e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, kecuali isian faktur pajak tersebut telah mencantumkan:
 1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000; atau
 2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.

Pasal 2

(1) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterbitkan setelah dilakukan penelitian administrasi perpajakan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.

(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diterbitkan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak Masa Pajak yang bersangkutan.

Pasal 3

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 4

Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c termasuk sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) dan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 5

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, huruf e, atau huruf f, selain wajib menyetor pajak yang terutang,

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2). Prosedur upaya administratif dalam sengketa perpajakan yang berlaku sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang perpajakan yang berlaku

Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak

1. Keberatan

Dikategorikan keberatan apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa ketetapan jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu penerimaan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- e. Pemotongan pajak oleh pihak ketiga sesuai peraturan

Surat Keberatan oleh Wajib Pajak dapat disampaikan secara langsung, pos maupun online (efiling) melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan resmi.

Tanda bukti telah diterimanya Surat Keberatan berupa tanda penerimaan surat dari petugas pajak, bukti pengiriman surat melalui pos dan bukti penerimaan elektronik.

2. Gugatan

Gugatan merupakan upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan pajak yang ditagih atau terhadap keputusan yang dapat diajukan.

Berbeda dengan prosedur keberatan, Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Pajak yaitu Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagian Wajib Pajak pencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan perkara sengketa pajak. Maka dari itu putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau Badan Peradilan lain. Kecuali putusan yang berupa “tidak dapat diterima” menyangkut kewenangan.

Ruang Lingkup Gugatan

Wajib pajak dapat mengajukan gugatan terhadap:

- Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang
- Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
- Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan

3. Banding

Upaya hukum selanjutnya yang dimiliki Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan atas ketidakpuasannya terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak adalah permohonan banding kepada Badan pengadilan pajak.

Ruang Lingkup Banding

Apabila Wajib Pajak tetap tidak setuju dengan materi nilai pajak dalam Surat Keputusan Keberatan, wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan pengadilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku.

4. Peninjauan Kembali

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Ruang Lingkup Peninjauan Kembali

Permohonan dapat diajukan dengan alasan:

1. Putusan pengadilan didasarkan pada suatu kebohongan pihak lawan berdasarkan bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana.
2. Bukti tertulis baru yang dapat menghasilkan putusan berbeda.
3. Bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
5. Putusan yang kenyataannya tidak sesuai peraturan perundangan
Demikian uraian singkat mengenai prosedur penyelesaian sengketa pajak yang dapat dimiliki oleh wajib pajak atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Agar KPP pratama cibitung hendaknya pro aktif memberikan penyuluhan terutama berkaitan dengan objek pajak yang terutang, yang mana objek pajak tersebut menjadi bias atau memerlukan kesepahaman pengertian tentang objek pajak yang terutang, yang mana bisa disetujui oleh wajib pajak yang bersangkutan (dalam hal ini PT.Chandra Agung Perkasa).
Agar wajib pajak PT.Chandra Agung Perkasa melalui manajemennya memberikan pengarahan kepada divisi bagian pajak untuk ikut aktif turut serta dalam Pendidikan, pelatihan, seminar, loka karya dalam visi menguasai, mengerti tentang Hukum Perpajakan diIndonesia maupun Perpajakan Internasional (Pendidikan Brevet A, B, dan C).

Agar ada interaksi yang rutin antara account representative kantor pelayanan pajak pratama cibitung, dengan wajib pajak PT Chandra Agung Perkasa, dalam hal ini diwakili oleh divisi bagian Pajaknya untuk membahas objek-objek perbedaan penafsiran (perbedaan persepsi) tentang objek pajak tertentu yang memang perlu di diskusikan terlebih dahulu selain itu pula untuk mengkaji dan mendapatkan informasi yang lebih terupdate dibidang Perpajakan.

2. **Penyelesaian** masalah **hukum** melalui jalur pengadilan, yaitu melalui Badan Peradilan Pajak (BPP). Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut **litigasi**. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan **hukum** di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut **upaya hukum** atau **keadilan**.

Karena upaya hukum non litigasi, dengan mengajukan bantahan/argumentasi atas penerbitan surat tagihan pajak tersebut, agar **DIBATAKAN**, sampai saat ini tahun 2020 belum ada titik terang penyelesaiannya.